

STRATEGI PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) KARYA MANDIRI DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA SADARKARYA KECAMATAN DARANGDAN KABUPATEN PURWAKARTA PROVINSI JAWA BARAT

Oleh

Budi Margono¹,
Riswati², Haromin³

^{1,2,3} Ilmu Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri

margonobudi07@gmail.com

Abstract

***STRATEGIES FOR DEVELOPING BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) KARYA MANDIRI
TO IMPROVE COMMUNITY WELFARE IN SADARKARYA VILLAGE, DARANGDAN DISTRICT,
PURWAKARTA REGENCY, WEST JAVA PROVINCE***

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) are business entities owned by a village that are formed and established based on considerations of community needs as well as the capabilities and potential of the village. In its development, BUMDes certainly has a significant impact on the progress of village government and the community. The presence of BUMDes in the middle of the village community is expected to be able to drive the economic wheel and support community development and welfare. However, the existence of BUMDes has not yet yielded encouraging results because the level of poverty in rural communities still dominates compared to urban communities. The gap in people's living standards is partly caused by uneven development. This study aims to determine how the development strategy of Badan Usaha Milik Desa can improve the welfare of the community in Sadarkarya Village, Darangdan District, Purwakarta Regency. The method used in this study is descriptive research methodology with a qualitative approach. The results of the study show that the development of Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) benefits the people of Sadarkarya Village, Darangdan District, Purwakarta Regency, namely by empowering all potential resources owned by the village can increase production and improve community welfare, and can also contribute to development and have a direct impact on the economy and culture of the community.

Keywords: BUMDes, community welfare

ABSTRAK

BUMDes merupakan sebuah lembaga usaha milik desa yang dibentuk dan didirikan atas dasar pertimbangan kebutuhan masyarakat serta kemampuan dan potensi yang dimiliki desa. Dalam perkembangannya BUMDes ini tentunya sangat berpengaruh bagi kemajuan pemerintahan desa dan juga warga Masyarakat. Kehadiran BUMDes di tengah-tengah masyarakat desa diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian dan menopang pembangunan serta kesejahteraan Masyarakat, keberadaan BUMDes belum membuahkan hasil yang menggembirakan dikarenakan Tingkat kemiskinan masyarakatengan di desa masih

mendominasi dibandingkan dengan Masyarakat kota, kesenjangan taraf hidup Masyarakat salah satunya penyebabnya Pembangunan yang tidak merata. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi pengembangan Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Sadarkarya Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metodologi penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) manfaatnya dapat dirasakan oleh warga Masyarakat Desa Sadarkarya Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta, yakni dengan pemberdayaan segala potensi sumber daya yang dimiliki desa bisa meningkatkan produksi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga dapat memberikan kontribusi terhadap Pembangunan serta memberikan dampak secara langsung terhadap ekonomi dan budaya masyarakat.

Kata kunci: BUMDes, kesejahteraan masyarakat

PENDAHULUAN

BUMDes merupakan sebuah lembaga Usaha milik desa yang dibentuk dan didirikan atas dasar pertimbangan kebutuhan masyarakat serta kemampuan dan potensi yang dimiliki desa. Dalam perkembangannya BUMDes ini tentunya sangat berpengaruh bagi kemajuan pemerintahan desa dan juga warga masyarakat Kehadiran BUMDes di tengah-tengah masyarakat desa diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian dalam menopang pembangunan desa serta kesejahteraan masyarakat,

Salah satu program pemerintah dalam mendukung pembangunan desa yaitu dengan pemberian Dana Alokasi Desa yang bersumber dari APBN. Keuntungan dari adanya Dana Alokasi Desa ini yaitu dapat memberikan manfaat yang sangat besar bagi desa, sehingga desa dapat berupaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, serta pemberdayaan desa, menuju desa yang lebih maju. Melalui anggaran yang meningkat maka desa dapat mengembangkan kualitas dan kesejahteraan masyarakatnya.

Tama dan Yanuardi (2013) menjelaskan bahwa pengembangan percepatan pembangunan di perdesaan sebenarnya sudah semenjak lama dijalankan oleh pemerintah melalui berbagai program.

Namun upaya itu belum membuahkan hasil yang memuaskan sebagaimana diinginkan bersama. Sistem dan mekanisme kelembagaan ekonomi di perdesaan tidak berjalan efektif maka berimplikasi pada ketergantungan terhadap bantuan pemerintah sehingga dapat melemahkan atau mematikan semangat kemandirian. Dibalik keuntungan pemberian Dana Desa yang begitu besar saat ini dengan maksud dan tujuan mempercepat pembangunan desa- desa di Indonesia, dikhawatirkan dapat menimbulkan beberapa masalah.

Salah satunya kebijakan Dana Desa ini akan meningkatkan ketergantungan pemerintah desa dalam hal kemandirian keuangan. Hal ini dapat mengakibatkan desa kurang produktif dalam memanfaatkan potensi dan aset desa yang dimiliki. Pada era otonomi desa sekarang mengingat desa saat ini memperoleh dana alokasi anggaran yang begitu besar dari pemerintah pusat, maka Upaya pemerintah desa dalam mengelola dana tersebut adalah dengan mendirikan BUMDes.

Berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 4 Tahun 2015 maka pemerintah membuat kebijakan pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Pembentukan BUMDes merupakan salah satu prioritas penggunaan Dana Desa. Hal tersebut tercantum dalam

Permendes No. 19 Bab III Pasal 4 (ayat 1-5) Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa yang menyatakan bahwa prioritas penggunaan dana desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa yang bersifat lintas bidang. Bidang dan kegiatan tersebut antara lain bidang kegiatan produk unggulan desa atau kawasan perdesaan, BUMDes atau BUMDes bersama, embung, dan sarana olahraga desa sesuai dengan kewenangan desa.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menurut Undang Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 ayat (6) didefinisikan sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lain untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa ini didirikan dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.

Menurut Tama dan Yanuardi (2013), pembentukan BUMDes dilakukan untuk membangun daerah perdesaan yang dapat dicapai melalui program pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan produktivitas dan keanekaragaman usaha perdesaan, ketersediaan sarana dan fasilitas untuk mendukung ekonomi perdesaan, membangun dan memperkuat institusi yang mendukung rantai produksi dan pemasaran, serta mengoptimalkan sumber daya alam sebagai pijakan awal pertumbuhan ekonomi perdesaan. Berdasarkan hal tersebut maka keberadaan BUMDes menjadi salah satu pertimbangan penting untuk menyalurkan inisiatif masyarakat desa dalam mengembangkan potensi desa, mengelola dan memanfaatkan potensi

sumber daya alam desa, mengoptimalkan sumber daya manusia (warga desa) dalam pengelolaannya, dan adanya penyertaan modal dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari BUMDes. Melalui pengembangan potensi desa yang disertai dengan partisipasi masyarakat dalam mengelola BUMDes maka akan mendorong Berbagai sumber daya alam serta potensi yang dimiliki desa sebagai daya Tarik modal Pembangunan tentunya dapat dimanfaatkan dengan baik oleh pemangku kebijakan dalam Upaya menggerakkan dan memajukan Pembangunan yang merata. Faktor penting dalam pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yaitu penentuan jenis usahanya.

Dilihat dari data survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Indeks kedalaman kemiskinan di kabupaten Purwakarta pada 2018 sebesar 0,87%, 2019 sebesar 1,24%, 2020 sebesar 1.04% dan 2021 sebesar 1,31%, melihat dari data tersebut setiap tahun kemiskinan mengalami kenaikan.

Usaha yang ingin dikembangkan oleh BUMDes harus dikaitkan dengan jenis usahanya. Berdasarkan hasil penelitian pengembangan BUMDes dapat dilakukan melalui Bank Desa. hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan Bank Desa dapat memberikan kontribusi yang cukup baik bagi Pendapatan Asli Desa (PADes). Selain itu Bank Desa dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Hal tersebut dilakukan melalui keikutsertaan masyarakat sebagai nasabah Bank Desa. Melalui Bank Desa masyarakat ternyata tidak saja dapat melakukan peminjaman, tetapi masyarakat juga diajarkan untuk menabung, karena sistem di Bank Desa mewajibkan nasabah untuk menabungkan sebagian kecil pinjamannya. (Kurniasih *et al.*, 2019).

Penelitian terdahulu mengenai strategi pengembangan desa mandiri melalui BUMDes dan peran modal sosial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa yang dilakukan oleh (Kirowati *et al.*, 2018). Penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai kurangnya program kegiatan pemberdayaan masyarakat dan tingkat ekonomi masyarakat yang masih rendah.

Simpulan dari penelitian ini adalah pengembangan badan usaha milik desa (BUMDes) manfaatnya dapat dirasakan oleh warga Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan yakni menciptakan usaha baru, penyerapan tenaga kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberikan kontribusi terhadap pembangunan dan memberikan dampak langsung terhadap ekonomi perdesaan dan budaya masyarakat.

Sebagaimana penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Yulyana *et al.*, 2016) bahwa permasalahan dalam pelaksanaan BUMDes, di antaranya meliputi: (a) kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUMDes; (b) pemerintah desa tidak maksimal memberdayakan masyarakat untuk mengembangkan BUMDes; dan (c) tidak berjalannya BUMDes. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dilakukan oleh pemerintah desa bersama dengan masyarakat. Pengelolaan BUMDes dengan langsung melibatkan masyarakat diharapkan mampu untuk mendorong perekonomian masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut peneliti melakukan studi kasus terkait dengan bagaimana strategi pengembangan ekonomi masyarakat melalui BUMDes di Desa Sadarkarya Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi pengembangan Badan Usaha Milik Desa Karya

mandiri dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Sadarkarya Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta.

KAJIAN PUSTAKA

Strategi

Pengertian Strategi Kata “strategi” mempunyai pengertian yang berkaitan dengan hal-hal seperti kemenangan, kehidupan, atau daya juang. Artinya, berkaitan dengan mampu atau tidaknya suatu lembaga instansi atau organisasi menghadapi tekanan yang muncul dari dalam maupun luar. Strategi adalah cara yang diatur dan di pikir baik-baik untuk mencapai maksud dan tujuan, dan dapat diterjemahkan sebagai cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan agar tercapai tujuan yang ditentukan.:

- a) Menurut Supriyono mengatakan bahwa: strategi adalah satu kesatuan rencana dari suatu lembaga instansi atau organisasi yang komprehensif dan terpadu yang diperlukan.
- b) Menurut Pearce dan Robinson mengatakan bahwa: strategi adalah rencana manajer yang berskala besar dan berorientasi kepada masa depan untuk berinteraksi dengan lingkungan guna mencapai sasaran yang dituju.
- c) Jonson dan Scholes menyatakan bahwa: *“strategy is the direction and scope of an organization over the long term ideally. Which matches its resources to its changing environment, and it particular its marketing, customer organization”*, yang berarti strategi adalah arah dan ruang lingkup organisasi dalam jangka panjang idealnya. Yang mencocokkan sumber dayanya dengan lingkungannya yang berubah, dan khususnya pemasarannya kepada organisasi yang dituju. Berdasarkan pendapat para ahli penulis menyimpulkan bahwa strategi

merupakan penentuan tujuan sasaran dan upaya pelaksanaan untuk mencapai tujuan tertentu

Sedangkan menurut Umar strategi merupakan tindakan yang bersifat incremental (senantiasa meningkat) dan terus menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang di harapkan oleh para pelanggan di masa depan (Umar, 2011). Dengan demikian, strategi hampir selalu dimulai dari apa yang dapat terjadi dan bukan dimulai dari apa yang terjadi. Terjadinya kecepatan inovasi pasar yang baru dan perubahan pola konsumen memerlukan kompetensi inti (core competition).

Strategi juga memiliki hirarki tertentu, yaitu:

- a) Strategi tingkat korporat. Strategi korporat, menggambarkan arah pertumbuhan dan pengelolaan berbagai bidang usaha dalam sebuah organisasi untuk mencapai keseimbangan produk dan jasa yang dihasilkan.
- b) Strategi tingkat unit usaha (bisnis). Strategi unit usaha biasanya menekankan pada usaha peningkatan daya saing organisasi dalam satu industri atau satu segmen industri yang dimasuki organisasi yang bersangkutan.
- c) Strategi tingkat fungsional. Strategi pada tingkat ini menciptakan kerangka kerja bagi untuk manajemen fungsional seperti produksi dan operasi, keuangan, sumber daya manusia, pemasaran, dan penelitian dan inovasi (research and innovation). (Yoshida, 2004).

Pengembangan

Pengembangan adalah upaya di dalam pendidikan baik formal maupun nonformal yang dilaksanakan secara sadar, berencana, terarah, dan bertanggung jawab dengan tujuan memperkenalkan, menumbuhkan, membimbing, dan mengembangkan kepribadian yang seimbang, utuh, dan selaras (Iskandar Wirsyokusumo, 2011: 48).

Sejalan dengan ini, Sugiyono (2014: 5) berpendapat bahwa pengembangan berarti memperdalam dan memperluas pengetahuan yang telah ada. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002, pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru. Pengembangan secara umum berarti pola pertumbuhan, perubahan secara perlahan dan perubahan secara bertahap.

Menurut Tessmer & Richey (Alim Sumarmo, 2012: 1) pengembangan memusatkan perhatiannya tidak hanya pada analisis kebutuhan, tetapi juga isu-isu luas tentang analisis awal-akhir, seperti analisis kontekstual. Pengembangan bertujuan untuk menghasilkan produk berdasarkan temuan-temuan uji lapangan. Pengembangan bila dikaitkan dengan pendidikan berarti suatu proses perubahan secara bertahap kearah tingkat yang berkecenderungan lebih tinggi, meluas dan mendalam yang secara menyeluruh dapat tercipta suatu kesempurnaan atau kematangan (M. Arifin 2006: 208).

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa pengembangan adalah suatu proses yang dilakukan secara sadar, terencana, dan terarah untuk memperdalam dan memperluas pengetahuan yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai perubahan atau mutu yang lebih baik sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan agar lebih sempurna dari sebelumnya serta memiliki tujuan untuk memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada berdasarkan temuan-temuan uji lapangan untuk

menghasilkan teknologi baru atau produk baru

Strategi pengembangan adalah suatu proses yang meningkatkan efektivitas keorganisasian dengan mengintegrasikan keinginan individu akan pertumbuhan dan perkembangan tujuan keorganisasian. secara khusus proses ini merupakan usaha mengadakan perubahan secara berencana yang meliputi suatu sistem total sepanjang periode tertentu, dan usaha mengadakan perubahan ini berkaitan dengan misi organisasi.

Perumusan strategi sangat diperlukan setelah mengetahui sesuatu ancaman yang dihadapi perusahaan, peluang atau kesempatan yang dimiliki serta kekuatan dan kelemahan yang ada di perusahaan. Perumusan strategi meliputi menentukan misi perusahaan, menentukan tujuan-tujuan yang dicapai, pengembangan strategi, dan penetapan pedoman kebijakan. Perumusan strategi pengembangan dapat dilakukan dengan menentukan visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan dalam organisasi secara keseluruhan.

Badan Usaha Milik Desa

BUMDes adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Selanjutnya, disebutkan pula bahwa usaha BUMDes adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUMDes. Sedangkan Unit Usaha BUMDes atau Unit Usaha BUM Desa adalah badan usaha milik BUM Desa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa, dalam peraturan tentang BUMDes ini, dijelaskan bahwa

terdapat dua jenis BUMDes yang terdiri atas: BUM Desa dan BUM Desa bersama dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021 menyebutkan secara rinci mengenai fungsi pembentukan BUMDes, penjelasan terkait BUM Desa/BUM Desa bersama bertujuan: melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi Desa; melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan/atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat Desa, dan mengelola lumbung pangan Desa; memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli Desa serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat Desa; pemanfaatan Aset Desa guna menciptakan nilai tambah atas Aset Desa; dan mengembangkan ekosistem ekonomi digital di Desa. Dalam regulasi ini dijelaskan bahwa Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bentuk Badan Hukum, dan Cara Mendirikannya Aset BUMDes berbeda dengan Aset Desa. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah. Sedangkan Aset BUMDes adalah harta atau kekayaan milik BUM Desa, baik yang berupa uang maupun benda lain yang dapat dinilai

dengan uang baik berwujud ataupun tidak berwujud, sebagai sumber ekonomi yang diharapkan memberikan manfaat atau hasil. Pembentukan BUMDes PP 11 Tahun 2021 juga mengatur tentang pendirian BUMDes yang terdiri dari pendirian BUM Desa dan BUM Desa Bersama. Terkait pembentukan BUMDes ini, disebutkan bahwa BUM Desa didirikan oleh satu Desa berdasarkan Musyawarah Desa dan pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Sedangkan BUM Desa bersama didirikan oleh dua Desa atau lebih berdasarkan Musyawarah Antar Desa dan pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa. BUM Desa bersama didirikan berdasarkan kesamaan potensi, kegiatan usaha, atau kedekatan wilayah. Karena itu, pendirian BUM Desa bersama tidak terikat pada batas wilayah administratif. Dengan kata lain, pendirian BUM Desa bersama dilakukan Desa dengan Desa lain secara langsung tanpa mempertimbangkan ada atau tidaknya BUM Desa di Desa masing-masing. Adapun Peraturan Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ketentuan tersebut paling sedikit memuat: penetapan pendirian BUM Desa/ BUM Desa bersama; Anggaran Dasar BUM Desa/ BUM Desa bersama; dan penetapan besarnya penyertaan modal Desa dan/atau masyarakat Desa dalam rangka pendirian BUM Desa/ BUM Desa bersama. BUM Desa/ BUM Desa bersama memperoleh status badan hukum pada saat diterbitkannya sertifikat pendaftaran secara elektronik dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Kebijakan pemerintah terkait pendirian BUMDes merupakan wujud dari kepedulian pemerintah dan masyarakat untuk bersama-sama mewujudkan kesejahteraan hidup masyarakat. BUMDes diharapkan mampu berperan banyak dalam pembangunan desa melalui pengelolaan potensi yang

dimiliki desa secara optimal, dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat desa tentunya diharapkan keberadaan badan usaha desa ini tidak mematikan usaha yang sudah ada.

Terdapat empat tujuan utama pendirian BUMDes, yaitu meningkatkan perekonomian desa, meningkatkan pendapatan asli desa, meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi perdesaan.

Pengembangan ekonomi di Indonesia sebaiknya tidak hanya bertumpu pada pertumbuhan saja, tetapi perlu memikirkan perluasan dan pemerataan aktivitas ekonomi dari seluruh elemen masyarakat. Pertumbuhan ekonomi Indonesia selama ini masih lebih terkonsentrasi pada wilayah dan kelompok tertentu saja, padahal pertumbuhan ekonomi yang tidak merata akan mengakibatkan adanya kesenjangan sosial dalam masyarakat.

BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan komersial (*commercial institution*). BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal (barang dan jasa) ke pasar. Dalam menjalankan usahanya prinsip efisiensi dan efektivitas harus selalu ditekankan.

Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi di desa, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Hal ini agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa.

Tugas dan peran pemerintah adalah melakukan sosialisasi dan penyadaran

kepada masyarakat desa melalui pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten tentang arti penting BUMDes bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui pemerintah desa, masyarakat dimotivasi, disadarkan, dan dipersiapkan untuk membangun kehidupannya sendiri.

Pengembangan ekonomi di Indonesia sebaiknya tidak hanya bertumpu pada pertumbuhan saja, tetapi perlu memikirkan perluasan dan pemerataan aktivitas ekonomi dari seluruh elemen masyarakat. Pertumbuhan ekonomi Indonesia selama ini masih lebih terkonsentrasi pada wilayah dan kelompok tertentu saja, padahal pertumbuhan ekonomi yang tidak merata akan mengakibatkan adanya kesenjangan sosial dalam masyarakat.

Upaya pemberdayaan BUMDes merupakan representasi kebijakan pemerintah untuk melakukan pemerataan kegiatan ekonomi hingga pada tingkat perdesaan. UU No 6 Tahun 2014 tentang desa memberikan payung hukum atas BUMDes selaku ekonomi yang mengelola potensi desa secara kolektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan komersial (*commercial institution*). BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal (barang dan jasa) ke pasar. Dalam menjalankan usahanya prinsip efisiensi dan efektivitas harus selalu ditekankan.

Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi di desa, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Hal ini agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu

memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa.

Tugas dan peran pemerintah adalah melakukan sosialisasi dan penyadaran kepada masyarakat desa melalui pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten tentang arti penting BUMDes bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui pemerintah desa, masyarakat dimotivasi, disadarkan, dan dipersiapkan untuk membangun kehidupannya sendiri.

Kesejahteraan Masyarakat

Istilah "*kesejahteraan masyarakat*" terdiri dari dua kata, yaitu "*kesejahteraan*" dan "*masyarakat*". *Kesejahteraan* berasal dari kata dasar "*sejahtera*" yang berarti suatu keadaan yang menunjuk pada kondisi yang baik, yaitu suatu kondisi di mana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai. Sedangkan *masyarakat* dapat berarti sekelompok manusia yang terjalin erat karena sistem tertentu, tradisi tertentu, konvensi dan hukum tertentu yang sama, serta mengarah pada kehidupan kolektif.

Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith, dalam bukunya *Pembangunan Ekonomi*, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kesejahteraan masyarakat adalah suatu keadaan terpenuhinya kebutuhan dasar yang terlihat dari rumah yang layak, tercukupinya kebutuhan akan sandang (pakaian) dan pangan (makanan), pendidikan, dan kesehatan. Atau dapat juga dikatakan bahwa kesejahteraan masyarakat adalah keadaan di mana seseorang mampu memaksimalkan utilitasnya pada tingkat batas anggaran tertentu dan kondisi di mana tercukupinya kebutuhan jasmani dan rohani.

Dalam buku Harry Hikmat, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 Pasal 1 ayat (1) tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, kesejahteraan didefinisikan sebagai suatu tata kehidupan

dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan pemenuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia sesuai dengan Pancasila (Hikmat, 2001).

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan masyarakat merupakan merupakan seseorang yang mempunyai kehidupan perekonomian yang bebas dari kata kemiskinan atau bisa dikatakan seseorang yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara menyeluruh.

Kesejahteraan masyarakat dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor yang membentuk kesejahteraan tersebut, antara lain : a) keadaan perumahan yang mereka diami. b) ada tidaknya aliran listrik dan fasilitas untuk memperoleh air bersih. c) keadaan infrastruktur pada umumnya. d) tingkat pendapatan yang diperoleh (Sukirno, 2010).

Di samping itu terdapat pula beberapa faktor yang cukup penting dalam menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat, yaitu faktor non-ekonomi. Faktor non-ekonomi merupakan faktor yang memengaruhi kesejahteraan masyarakat dilihat berdasarkan sosial maupun alam sekitar. Faktor non-ekonomi tersebut yaitu : a) pengaruh adat istiadat dalam kehidupan masyarakat. b) keadaan iklim dan alam sekitar. c) ada tidaknya kebebasan bertindak dan mengeluarkan pendapat.

Kesejahteraan akan terwujud apabila dalam masyarakat dalam suatu daerah menunjukkan keterangan yaitu jumlah pendapatan yang diterima masyarakat mampu memenuhi kebutuhannya baik kebutuhan primer, sekunder, maupun

kebutuhan lainnya. Terjadi pemerataan pendapatan di masyarakat sehingga tidak ada kecemburuan sosial. Fasilitas pendidikan juga semakin mudah dan terjangkau. Juga kualitas kesehatan yang semakin meningkat dan merata.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metodologi penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode ini merupakan sebuah metode penelitian yang memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif. Data primer tentang pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDes) diperoleh secara langsung di lapangan ketika penelitian dilakukan. Data ini dikumpulkan secara langsung di lapangan melalui observasi, wawancara, maupun dokumentasi terhadap Bapak Wahyu selaku Kepala Desa Sadarkarya, Bapak Haryanto selaku Ketua BUMDes Karya Mandiri, dan Bapak Atep sebagai anggota mitra BUMDes Karya mandiri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, BUMDes memiliki dua fungsi, yaitu: (1) Fungsi Bisnis, artinya BUMDes bisa menjalankan segala bentuk usaha yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, sehingga bisa menyerap tenaga kerja terutama masyarakat desa serta menambah penghasilan masyarakat desa. (2) Fungsi Sosial, artinya BUMDes tidak terfokus pada kegiatan bisnis saja, namun juga fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, bisa melalui hibah ataupun melalui bantuan sosial yang berdampak positif bagi masyarakat.

1. Bisnis sosial, suatu usaha yang dijalankan dalam memberikan sebuah pelayanan kepada Masyarakat melalui sebuah keuntungan

sosial walaupun tidak membawa keuntungan yang signifikan.

2. Bisnis uang, suatu usaha yang dijalankan dalam penyediaan permodalan bagi Masyarakat dengan pemberian bunga yang relative rendah.
3. Bisnis penyewaan, suatu usaha yang dijalankan dalam bentuk pelayanan kebutuhan Masyarakat desa dan membawa keuntungan terhadap pendapatan desa.
4. BUMDes sebagai Lembaga usaha milik desa diharapkan bisa menjadi agen atau penghubung antara komoditas pertanian atau UMKM di desa dengan pasar, agar masyarakat tidak merasa kesulitan dalam menjajakan produksinya
5. Trading/Perdagangan, BUMDes juga menjalankan usaha perdagangan, dengan cara membuat produknya sendiri dan memasarkan produknya atau memperdagangkan barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun memasarkan produknya secara lebih luas.
6. Usaha bersama, BUMDes bisa bertindak sebagai induk dari unit-unit usaha yang ada di desa, setiap unit-unit usaha itu berdiri sendiri-sendiri saling berkolaborasi, dan peran BUMDes yakni sebagai pengkoordinasi usaha-usaha tersebut agar berkembang dan maju.

Berdasarkan hasil penelitian dari observasi dan wawancara yang dilakukan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Sadarkarya, Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta bernama “BUMDes Karya Mandiri” yang pelaksanaannya pada 11-15 September tahun 2023. BUMDes ini berdiri karena melihat adanya potensi-potensi desa yang tersedia yang perlu

untuk dikembangkan. Sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, menyatakan bahwa sebuah desa harus mandiri. Oleh karenanya, kemandirian diwujudkan dengan pembentukan BUMDes, di mana potensi desa bisa dikelola dan dimanfaatkan dengan baik untuk kesejahteraan masyarakat desa.

Potensi Desa dan Peran BUMDes

Potensi Desa Sadarkarya terbilang mempunyai potensi sumber daya alam yang luarbiasa berupa hutan desa, pengrajin pindang, dan pemancingan, kerajinan Masyarakat, hal ini pun menjadi perhatian Kepala Desa Sadarkarya sebagai strategi pengembangan daerah berbasis potensi lokal untuk mengembangkan Desa Sadarkarya sebagai “Desa Wisata” melalui program City Bandring Konsep

BUMDes di Desa Sadarkarya mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh masyarakat. BUMDes berperan menjadi pemasok bahan baku dan pendistribusian produksi masyarakat. Dengan semangat dan kerja sama masyarakat Desa Sadarkarya didukung dengan pemerintah desa yang kooperatif, mereka berusaha membuat BUMDes bersama untuk keperluan masyarakat Desa Sadarkarya Kecamatan darangdan dalam mendistribusikan produk pertanian dan transaksi penjualan, pengurusan STNK dalam skala yang lebih luas.

Tujuan dan Strategi BUMDes dalam Upaya Pengembangan Produk Masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua BUMDes Karya Mandiri Desa Sadarkarya ini pada dasarnya untuk pemberdayaan potensi ekonomi di desa yang menaungi masyarakat, yakni untuk mengakomodir baik dari pengadaan bahan baku, peralatan yang disediakan, hingga media promosi yang disediakan BUMDes Karya Mandiri sebagai penunjang kegiatan

produksi dan perekonomian masyarakat Desa Sadarkarya.

Terdapat empat tujuan utama pendirian BUMDes, yaitu meningkatkan perekonomian desa, meningkatkan pendapatan asli desa, meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi masyarakat. Pendirian dan pengelolaan BUMDes adalah perwujudan dan pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, dan akuntabel. Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi di desa, BUMDes memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Hal ini agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa.

Langkah yang direalisasikan dalam menunjang kebutuhan masyarakat Desa Sadarkarya yakni disediakannya kios BUMDes untuk menghimpun produk dari UMKM warga Desa Sadarkarya, yang mana produk dari pengrajin ditampung dan dikelola oleh BUMDes Karya Mandiri yang tujuannya untuk meningkatkan penjualan produk warga Desa Sadarkarya.

Adapun inovasi dari BUMDes Karya Mandiri dalam menunjang kebutuhan pengrajin pindang, kripik pisang, tempat pencucian kendaraan, Jasa STNK di Desa Sadarkarya yakni melakukan pelayanan secara online.

Optimalisasi Potensi Menuju Desa Mandiri

Desa mandiri adalah desa yang mempunyai kemampuan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan apabila mendapat bantuan dari Pemerintah, bantuan tersebut hanya bersifat stimulus. Pembangunan desa mandiri meliputi

kegiatan-kegiatan rencana pembangunan yang bersifat partisipatif, transparan, akuntabel dan mendetail. Adapun strategi yang dapat dilakukan untuk mencapai desa mandiri tersebut dengan melakukan implementasi inovasi di setiap sendi lembaga usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Upaya pemerintah desa dalam strategi pengembangan desa mandiri yakni dengan meningkatkan penjualan produk masyarakat Desa Sadarkarya yakni produksi alat-alat pertanian. Selain itu, upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas produksi dan Jasa dengan menjalin hubungan antara sesama BUMDes.

Berbagai upaya yang dilakukan dalam mengoptimalkan barang inventarisasi berupa aset desa dan potensi yang dimiliki desa untuk dikelola sehingga berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ada tiga sektor yang menjadi fokus dalam usaha realisasi kemandirian sebuah desa, yakni: (a) potensi ekonomi; (b) potensi sosial; dan (c) potensi Sumber Daya Manusia (SDM). Potensi ekonomi sebagai bagian terpenting dalam usaha peningkatan taraf hidup masyarakat diperlukan inovasi usaha dalam pengelolaan BUMDes. Salah satunya dapat menerapkan teknologi informasi dalam usaha pengembangan usaha yang dilakukan oleh BUMDes. Dalam hal ini BUMDes Karya Mandiri memanfaatkan berbagai platform media sosial dan marketplace untuk memasarkan berbagai produk masyarakat.

Potensi sosial merujuk pada ketersediannya tenaga kerja yang berasal dari masyarakat perdesaan yang mempunyai keterampilan dan kompetensi, sehingga dapat dilakukan adanya pemberdayaan dan pelibatan masyarakat oleh BUMDes untuk kesejahteraan masyarakat desa.

Dalam hal ini potensi sosial dari Desa Sadarkarya dengan banyaknya warga desa yang berprofesi sebagai pengrajin, pedagang, petani yang mempunyai keterampilan dan

kompetensi yang mumpuni di bidangnya, sehingga dalam hal ini pemerintah desa melalui unit lembaga BUMDes mengoptimalkan dengan menghimpun pengrajin untuk bergabung dalam mitra kerja BUMDes sebagai upaya optimalisasi produksi warga masyarakat dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Potensi SDM sebagai faktor penunjang dalam pengelolaan BUMDes ke arah yang lebih profesional, sehingga BUMDes dapat menjadi lembaga usaha yang produktif, kreatif, inovatif, adaptif dan akuntabel. Dalam hal ini, peran serta dan potensi SDM di Desa Sadarkarya terbilang menjadi hambatan karena sebagai sebuah lembaga usaha yang sekaligus mengemban misi pemberdayaan potensi desa, BUMDes harus memiliki kemampuan manajerial yang tangguh, dan hal ini masih menjadi tantangan bagi BUMDes Karya Mandiri Desa Sadarkarya.

SIMPULAN

Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) manfaatnya dapat dirasakan oleh warga Desa Sadarkarya Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta, yakni dengan pemberdayaan potensi yang ada masyarakat bisa meningkatkan produksi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga memberikan kontribusi terhadap pembangunan dan memberikan dampak langsung terhadap ekonomi dan budaya masyarakat. Walaupun dikatakan berjalan dengan baik bukan berarti pengelolaan BUMDes berjalan tanpa hambatan.

Hambatan dalam pengelolaan BUMDes yang ditemui adalah kurangnya peran serta dan kualitas Sumber Daya Manusia. Karena sebagai sebuah lembaga usaha yang sekaligus mengemban misi pemberdayaan potensi desa, BUMDes harus memiliki kemampuan manajerial yang tangguh, dan hal ini masih menjadi tantangan bagi BUMDes Karya Mandiri Desa Sadarkarya.

Dengan demikian, selain ada masalah dalam pengelolaan BUMDes, adapula kontribusi BUMDes yang masih harus dipertahankan sesuai dengan fungsinya. Selain itu kemajuan dan perkembangan zaman telah menjadi tantangan bagi eksistensi sebuah BUMDes dalam menjalankan perannya sebagai lembaga usaha di desa. Saran yang dapat diberikan oleh peneliti guna meningkatkan pengembangan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Sadarkarya yakni dengan optimalisasi peran SDM melalui pelatihan Business Plan guna meningkatkan kualitas BUMDes ke arah yang lebih profesional, sehingga BUMDes dapat menjadi lembaga usaha yang produktif, kreatif, inovatif, adaptif, dan akuntabel.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Rijpkema, Rossi, R., G. A. V. der V. (2012). Effective Sourcing Strategies for Perishable Product Supply Chains. *International Journal of Physical Distribution & Logistics Management*, 44(6).
- Admin. (2019). *Mengenal BUMDes? Apa itu BUMDes? Bagaimana Peranannya?* Pemerintah Desa Rupe. <https://www.kabardesarupe.wordpress.com/2019/03/20/mengenal-BUMDes-apa-itu-BUMDes-bagaimana-peranannya/>
- David. (2004). *Manajemen Strategi Konsep*. Selemba Empat.
- Engkus, E. (2017). Administrasi Publik dalam Perspektif Ekologi. *JISPO Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 7(1), 91-101.
- Engkus, E., Suparman, N., & Sakti, F. T. (2021). Model Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Lumbungsari Kecamatan Lumbang Kabupaten Ciamis. *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(3), 441. <https://doi.org/10.24198/kumawula.v3i3.28062>
- Engkus, E. (2013). Desentralisasi (Teori yang Baik dengan Praktek yang buruk). *JISPO: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. (4), 1-16.

- Gibson, J. L. (1990). *Organisasi Dan Manajemen, Perilaku Struktur Dan Proses*. Jakarta: Erlangga.
- Hikmat, H. (2001). *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Humaniora Utama Press.
- Nasional, D. P. (2005). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Cetakan Ke-3*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kurniasih, D. Setyoko PI and Wijaya, SS (2019) Faktor Penentu Keberhasilan Implementasi Strategi Pengembangan
- Nursetiawan, I. (2018). *No Title*.
- Umar, H. (2011). *Riset Sumber Daya Manusia Dalam Organisasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Wiryokusumo, I., & Mandilika, J. (1982). *Kumpulan-Kumpulan Pemikiran dalam Pendidikan*. Jakarta: Rajawali.
- Wiley, J., S. (2010). *Seventh Edition Contemporary Strategy Analysis Robert M Grant*. Thomson Digital.
- Yulyana, E., Si, M., & Ap, M. (2016). *Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bum Desa) Berbasis Ekonomi Kerakyatan Di Desa Warungbambu Kecamatan Karawang. 1(2)*, 31-42.
- Yoshida, D. T. (2004). *Arsitektur Strategik: Sebiah Solusi Meraih Kemenangan dalam Dunia yang Senantiasa Berubah*. Jakarta: PT Elex Komputindo Gramedia.
- Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 4 Tahun 2015